

Faktor Terjadinya Tindak Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan Penggunaan Siskeudes Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Perangkat Desa Se-Kabupaten Tegal)

Arifany Ferida¹, Mohammad Alfian², Nizar Fahrezi Majid³
Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama¹⁻³
arifanyferida@poltektegal.ac.id, alfian_fee20@yahoo.co.id

Abstract

Village development can be maximized by using village funds. The existence of freedom in the management of village funds causes a risk of misuse. This study conducted a study on the influence of money ethics and religiosity on fraud acts of village fund management by including the use of siskeudes as a mediating variable. Respondents from this study amounted to 168 with a sample selection method using random sampling. The statistical analysis method in this study used the Partial Least Square (PLS) method. Based on the statistical tests carried out, it was found that money ethics had an effect on fraud in the management of village funds, while religiosity had no effect. The use of siskeudes does not fully mediate the influence of money ethics on fraud acts of village fund management but does not succeed in mediating the influence of religiosity on fraud acts of village fund management.

Keywords: Money ethics, religiosity, use of siskeudes, fraud

Abstrak

Pembangunan desa dapat dimaksimalkan dengan penggunaan dana desa. Adanya kebebasan pengelolaan dana desa menyebabkan terdapat risiko penyalahgunaannya. Penelitian ini melakukan kajian mengenai pengaruh money ethics dan religiusitas terhadap tindak kecurangan pengelolaan dana desa dengan memasukkan penggunaan siskeudes sebagai variabel mediasi. Responden dari penelitian ini berjumlah 168 dengan metode pemilihan sampel menggunakan random sampling. Metode analisis statistik pada penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, didapatkan bahwa money ethics berpengaruh terhadap tindak kecurangan pengelolaan dana desa, sedangkan Religiusitas tidak berpengaruh. Penggunaan siskeudes tidak secara penuh memediasi pengaruh money ethics terhadap tindak kecurangan pengelolaan dana desa namun tidak berhasil memediasi pengaruh dari religiusitas terhadap tindak kecurangan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Money Ethics, Religiusitas, Penggunaan SISKEUDES, tindak kecurangan

PENDAHULUAN

Salah satu poin penting dari UU No 6 tahun 2004 yaitu dana desa dapat digunakan oleh desa sebagai modal dalam pembangunan desa sesuai dengan keinginan desa. Wibowo (2020) menyatakan pemanfaatan dana desa yang ada dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat desa. Selanjutnya Sari (2020) berpendapat bahwa dana desa juga dapat digunakan untuk mendorong para pengusaha yang ada di desa dalam meningkatkan kualitas usahanya. Menurut Wibowo (2020) bahwa alokasi dana desa bersumber dari APBN yang disalurkan dari negara ke daerah dari dana perimbangan yang ada paling sedikit 10% dari APBN.

Menurut Sari (2020) pada tahun 2020 terdapat peningkatan alokasi dana desa menjadi Rp72 triliun yang mana peningkatan dana desa tersebut ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki desa tersebut. Suwignyo (2020) dana desa sampai dengan 2020 telah mampu membangun 201.899km jalan desa, 1.181.659meter jembatan, 9.329 pasar desa, 38.140unit kegiatan BUMDes, 60.274 irigasi dan 4.265 embung desa. Selanjutnya Suwignyo (2020) juga menyampaikan bahwa sampai dengan 2020 menyatakan bahwa dana desa yang digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa mampu membangun 21.118unit sarana olahraga, 966.350 air bersih, 260.039 MCK, 10.101 Polindes, 31.376.550meter drainase, 53.002 kegiatan PAUD, 26.261unit posyandu dan 48.953unit sumur.

Pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan salah satu dampak negatif dari diberikannya kebebasan kepada desa dalam pembangunan yang dilakukan. Menurut Haryati dan Wedhaswary (2019) kasus korupsi dana desa terdiri dari penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Budhiman (2019) menyatakan terjadi kenaikan yang cukup signifikan atas pelanggaran penyaluran dana desa ketika penggunaan dana desa tanpa kontrol ketat atas penggunaannya.

Tindak kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun negara. Sari (2019) mengatakan bahwa seseorang akan melakukan tindak kecurangan penggelapan disebabkan oleh kecintaan kepada uang yang begitu tinggi sehingga *money ethics* yang dimiliki oleh orang tersebut kurang baik. Selanjutnya Hafizhah (2016) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap tindak kecurangan. Oentoro (2016) menemukan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap tindak kecurangan, namun religiusitas yang dimiliki tidak mempengaruhi tindak kecurangan. Azisah (2017)

mendapatkan bahwa *money ethics* yang ada pada seseorang dapat mempengaruhi tindak kecurangan. Saputra dan Sujana (2018) mendapatkan bahwa ketika tingkat religiusitas yang tinggi dari pengelola dana desa maka dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan.

Teknologi informasi diciptakan guna mempermudah kerja dari penggunaannya dan dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dari penggunaannya. Melasari (2019); Sundari dan Rahayu (2019); dan Jannah et al (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi secara tidak baik maka dapat menyebabkan tindak kecurangan. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan diperoleh bahwa dengan pemanfaatan siskeudes dapat memfasilitasi dari pengelolaan keuangan dari desa dalam melakukan pelaporan atas pengelolaan dana yang ada dalam satu periode. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan tingkat penyimpangan penggunaan dana desa kepada hal yang tidak seharusnya. Berdasarkan penelitian di atas dan pendapat yang mendasari didapatkan bahwa dengan adanya teknologi informasi dapat membantu seseorang dalam penyelesaian pekerjaannya dan dengan adanya *money ethics* dan religiusitas yang ada dapat mempengaruhi tindak kecurangan.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Dana Desa

Tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dana desa yaitu terwujud dalam transparan, akuntabel, tertib disiplin anggaran dan partisipatif dari masyarakat. Menurut Saputra dan Sujana (2018) pengelolaan dana desa mengedepankan *good governance*. Selanjutnya menurut taufik (2008) kebijakan – kebijakan yang menyimpang dalam penyusunan anggaran dapat diminimalisir dengan adanya partisipasi dari masyarakat.

Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat alokasi dana yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari dana perimbangan yang dialirkan kepada pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBN yang besarnya minimal 10% yang dipergunakan untuk pembangunan desa baik fisik maupun non fisik.

Kecurangan

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang mana terjadi tindakan tidak jujur. Menurut Albracht (2012) menyatakan bahwa kecurangan merupakan ungkapan umum yang mencakup semua cara dimana kelicikan digunakan guna mendapatkan keuntungan yang lebih daripada

dirinya sendiri yang bersumber dari penilaian yang salah. Kecurangan dalam hal ini merupakan tindakan diluar koridor yang seharusnya. Menurut Probovury (2015)¹⁷ kecurangan akan terjadi dimana pihak yang terkait tidak mengetahui atau menyadap kode etik yang ada.

Menurut Hall (2001) menyatakan bahwa tindak kecurangan merupakan penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan membohongi dan mempengaruhi pihak lain agar percaya pada fakta-fakta tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak kecurangan merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak lain dimana pelaku tindak kecurangan ditujukan guna mendapat keuntungan bagi pelaku.

Money Ethics

Uang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang mana dengan menggunakan uang maka kebutuhan sehari – hari manusia dapat dipenuhi. Uang juga dapat atau seringkali digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan seseorang. Elias dan Faraq (2010) menyatakan bahwa di Amerika Serikat keberhasilan seseorang diukur dari uang dan pendapatan yang dimiliki. Selanjutnya Michell dan Mikel (1999) menyatakan bahwa uang sangat berhubungan dengan kepribadian dan sikap dari manusia.

Basri (2014) menyatakan bahwa *money ethic* merupakan cara pandang seseorang terhadap uang. Rosianti dan Mangonting (2014) *Money Ethic* merupakan makna dan pentingnya uang. Tang (2002) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi maka mereka akan meletakkan kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika menjadi lebih kurang peka dibanding orang yang memiliki *money ethic* yang rendah.

Tindak kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun Negara. Menurut Sari (2019) mengatakan bahwa seseorang akan melakukan tindak kecurangan dalam hal ini melakukan penggelapan karena disebabkan oleh kecintaan ny kepada uang yang begitu tinggi sehingga *Money Ethics* yang dimiliki oleh orang tersebut kurang baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah (2016) menyatakan bahwa *Money Ethics* berpengaruh terhadap tindak kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Oentoro (2016) menemukan bahwa *Money Ethics* berpengaruh terhadap

tindak kecurangan. Azisah (2017) mendapatkan bahwa *Money Ethics* yang ada pada seseorang dapat mempengaruhi tindak kecurangan yang ada.

Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat kepercayaan seseorang kepada panutan dalam hidupnya beserta tata cara dalam beribadah. Tingkat religiusitas manusia mempengaruhi pola hidup dan langkah-langkah yang akan dicapai. Mohdali dan Pope (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang maka dapat membawa atau mengarahkan tindak kearah yang lebih baik. Selanjutnya Boone et al (2013) menyatakan bahwa religiusitas merupakan faktor penentu langkah yang akan diambil oleh seseorang dalam pengambilan kebijakan.

Penggunaan siskeudes

Siskeudes merupakan suatu aplikasi atau sistem informasi yang digunakan oleh Desa dalam pelaporan dan penyusunan APBDes. Prasajo dan Riyanto (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu disiplin ilmu yang perkembangannya begitu pesat. Selanjutnya Sutabri (2014) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai bentuk guna menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Teknologi informasi diciptakan guna mempermudah kerja dari penggunanya dan dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dari penggunanya. Melasari (2019) ; Sundari dan Rahayu (2019); dan Jannah et al (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi ketika tidak dipergunakan dengan baik maka dapat menyebabkan tindak kecurangan.

Hipotesis Penelitian

H₁: *Money Ethics* berpengaruh terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa

H₂: Penggunaan siskeudes mampu memediasi pengaruh *money ethics* terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa

H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa

H₄: Penggunaan siskeudes mampu memediasi pengaruh religiusitas terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa

H₅: Penggunaan siskeudes berpengaruh terhadap tindak kecurangan dalam

pengelolaan dana desa

Metodologi Penelitian

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini direkam menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5.

Sumber Data

Data pada penelitian ini menggunakan data primer yang mana dalam melakukan pengumpulan data dari responden menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 dalam mengukur persepsi dari responden.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data respon dari responden menggunakan kuesioner yang mana Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 dalam mengukur persepsi dari responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan media Gform sehingga pengisian kuesioner dilakukan secara online.

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Instrumen dan Data Kuantitatif

Latan dan Ghozali (2012) menyatakan bahwa analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Menurut Wong (2010) PLS merupakan pilihan yang tepat ketika jumlah sampel yang dimiliki sedikit, teori yang dimiliki terbatas, ketepatan prediksi yang ditujukan dalam penelitian, dan tidak ada model yang baku. Wong (2010) menyatakan PLS digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan konstraknya. Selain itu, dalam PLS dapat dilakukan uji *bootstrapping* terhadap struktur model yang bersifat *outer model* dan *inner model*. Karena dalam penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur setiap konstraknya, dan juga model pengukuran bersifat struktural, maka diputuskan menggunakan PLS. Berikut adalah langkah-langkah analisis dengan metode *Partial Least Square* (PLS):

Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Indikator dalam penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya, untuk itu digunakan 3 cara pengukuran menurut Hartono dan Abdillah (2009); Wong (2010); Latan dan Ghozali (2012), yaitu: *Convergent and discriminant validity, composite reliability*.

Convergent validity mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten. Hartono dan Abdillah (2009); Wong (2010); Latan dan Ghozali (2012) menyatakan bahwa dalam evaluasi *convergent validity* dari pemeriksaan individual *item reliability*, dapat dilihat dari *standardized loading factor*. *Standardize loading factor* menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstruksinya. Korelasi dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai $> 0,5$.

Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan membandingkan antara *discriminant validity* dan *square root of average variance extracted (AVE)*. Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya.

Jika nilai lebih tinggi daripada nilai korelasi di antara konstruk, maka *discriminant validity* yang baik tercapai. Menurut Hartono dan Abdillah (2009); Wong (2010); Latan dan Ghozali (2012) sangat direkomendasikan apabila AVE lebih besar dari 0,5. Hartono dan Abdillah (2009); Latan dan Ghozali (2012); Kwong dan Wong (2013) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan nilai *composite reliability*.

Untuk menentukan *composite reliability*, apabila nilai *composite reliability* $> 0,8$ dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan $> 0,6$ dikatakan cukup reliable (Kwong dan Wong, 2013).

Merancang Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square (R^2) untuk konstruk dependen dengan independen nya, R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Kriteria batasan nilai R^2 ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67, 0,33, dan 0,19.

Goodness of fit digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural dan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model. Nilai GoF index diperoleh dari akar nilai rata-rata *communalities index* dikalikan nilai rata-rata R^2 . Nilai GoF terbentang antara 1 - 0 dengan interpretasi nilai adalah 0,1 (GoF *small*), 0,25 (GoF *moderat*), dan 0,36 (GoF *large*).

Uji Hipotesis (*Resampling Bootstrapping*)

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.98. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1.98), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1.98), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian, atau dapat disebut bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa se Kabupaten Tegal. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan bagian yang diteliti dan dianggap mewakili gambaran yang benar terhadap populasi. Dalam penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*.

Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat uji analisis SmartPLS 3 dengan metode analisis Partial Least Square (PLS). Responden dalam penelitian ini sebanyak 168 responden. Metode pemilihan responden menggunakan *random sampling*. Metode Partial Least Square (PLS) melalui 3 tahapan dalam analisis data. Tahap awal dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas indikator yang ada, tahap kedua menentukan model fit yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, dan tahap terakhir adalah pengujian hipotesis.

Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Tahap perancangan model pengukuran ditujukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas dari pengukuran yang ada. Untuk melakukan pengukuran tersebut dapat dilakukan melalui 3 tahap pengukuran: discriminant validity, convergent validity and composite reliability.

Discriminant Validity ditujukan untuk menentukan validitas dari variabel yang ada, Jika nilai AVE lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstruk, maka *discriminant validity* yang baik tercapai. Indikator dikatakan valid ketika nilai $AVE > 0,5$

Tabel 1 Nilai AVE

Variabel	AVE
Money Etics	0,617
Penggunaan SISKEUDes	0,758
Religiusitas	0,584
Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	0,678

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan bantuan software SmartPLS 3.0 didapatkan bahwa nilai AVE untuk semua konstruk $> 0,50$. Sehingga dapat memenuhi syarat validitas konvergen.

Untuk menentukan composite reliability, apabila nilai *composite reliability* $> 0,7$ dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan $> 0,6$ dikatakan cukup reliable.

Tabel 2. Nilai Composite Reliability

Variabel	CR
Money Etics	0,865
Penggunaan SISKEUDes	0,903
Religiusitas	0,848
Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	0,863

Berdasarkan hasil olah data SmartPLS 3.0 didapatkan bahwa nilai *Composite Reliability* untuk semua konstruk $> 0,70$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah *reliable* atau dengan kata lain memenuhi uji reliabilitas. Uji reliabilitas diperkuat dengan adanya *cronbach alpha* dimana konsistensi setiap jawaban diujikan. *Cronbach alpha* baik apabila 0,5 dan dikatakan cukup apabila 0,3

Tabel 3. Nilai Cronbachs Alpha

Variabel	CA
Money Etics	0,792
Penggunaan SISKEUDes	0,842
Religiusitas	0,766
Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	0,761

Nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan semua konstruk sangat baik yaitu $> 0,5$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk reflektif adalah reliable atau memenuhi uji reliabilitas.

Merancang Model Struktural (Iner Model)

Pada perancangan Model struktural dapat melihat seberapa besar pengaruh variabel exogen terhadap variabel endogen. besaran pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai *R-Square* seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai *R-Square*


Variabel	<i>R-Square</i>
Money Etics	
Penggunaan SISKEUDes	0,706
Religiusitas	
Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	0,913

Berdasarkan informasi pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa penggunaan siskeudes dipengaruhi oleh religiusitas dan *money ethics* sebesar 70,6% dan dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 29,4 %. Selanjutnya Tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh penggunaan siskeudes, religiusitas dan *money ethics* sebesar 91,3% dan dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 8,7 %. Setelah mendapatkan nilai *R-Square* dilanjutkan dengan melakukan uji *Goodness of Fit* (GoF). Nilai Gof dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. *Goodness of Fit* (GoF)

Variabel	AVE	<i>R-Square</i>
Money Etics	0,617	
Penggunaan SISKEUDes	0,758	0,706
Religiusitas	0,584	
Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	0,678	0,913
NILAI GoF		0,731

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat nilai GoF dari model penelitian yang ada 0,731 tergolong model yang besar.



Gambar 1
FIT Model Penelitian

Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping)

Tingkat kepercayaan yang digunakan 95%, sehingga tingkat presisi sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$, dan nilai t-tabel 1.98. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel dan nilai Pvalues lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel dan p-value lebih kecil dari 0,05 maka, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 6 Hasil Penelitian

Hipotesis	t-Statistics	p-Values	Keterangan
ME -> PS	20,154	0,000	Diterima
ME -> TKDPKD	14,940	0,000	Diterima
PS -> TKDPKD	2,835	0,005	Diterima
RLS -> PS	1,110	0,268	Ditolak
RLS -> TKDPKD	0,149	0,882	Ditolak

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa *money ethics* mempengaruhi tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan siskeudes berhasil memediasi pengaruh dari *money ethics* terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan siskeudes tidak dapat memediasi pengaruh dari Religiusitas terhadap Tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan siskeudes dipengaruhi oleh religiusitas dan *money ethics* sebesar 71,3% dan dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 28,7%. Selanjutnya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh penggunaan siskeudes, religiusitas dan *money ethics* sebesar 96,3% dan dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 3,7%. *Money ethics* mempengaruhi tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan siskeudes berhasil memediasi pengaruh dari *money ethics* terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan siskeudes tidak dapat memediasi pengaruh dari religiusitas terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

References

- Albrecht W. S, (2012). *Pemeriksaan Penipuan (Edisi Penipuan)*. Amerika Serikat: South Western.
- Basri, Y. M. (2014). Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethichs*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Boone, Jeff P., Inder K. Khurana, and K. K. Raman. 2013. Religiosity and Tax Avoidance. *Journal of The American Taxation Association*. Vol.35, No. 1, spring 2013. pp. 53-84.
- Budhiman, Ilham. 2019. Dana Desa Mengucur Deras, Jumlah Kepala Desa Terjerat Korupsi Meningkat. <https://kabar24.bisnis.com/read/20191108/16/1168414/dana-desa-mengucur-deras-jumlah-kepala-desa-terjerat-korupsi-meningkat>. Diakses pada 8 September 2019.
- Elias, R. Z., & Faraq, M. (2010). The relationship between accounting students' love of money and their ethical perception. *Managerial Auditing Journal*, 25(3).
- Hafizhah, Ihsanul. 2016. Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Di Pekanbaru), Jom Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016
- Hall, James A. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit: Salemba Empat.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2009). Konsep dan aplikasi PLS (partial least square) untuk penelitian empiris. *Edisi I, BPFE, Yogyakarta*.
- Haryanti, Rosiana.2019. Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Sepanjang 2015-2018, ICW Catat Ada 252 Kasus Korupsi di Desa", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa>.

- Heni Sundari1, Sri Rahayu (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan sistem Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018) E-Proceeding Of Management: Vol.6, No.1 April 2019
- Komang Adi Kurniawan Saputra dan Edy Sujana (2018) Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa
- Latan, H. & Ghozali, I. (2012). Partial least square: Konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mitchell, T. R., & Mickel, A. (1999). The Meaning of Money: An Individual Difference Perspective. *The Academy of Management Review*, 24.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2014. The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss:1, pp. 71-91.
- Nadliyah Wardha Miftahul Jannah*, Anik Malikhah**, Dan Arista Fauzi Kartika Sari*** (2020) Pengaruh Motivasi Belajar, Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Integritas Mahasiswa Terhadap Perilaku kecurangan Akademik mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Malang) E-JRA Vol. 09 No. 06 Februari 2020
- Nurul Azisah (2017) Pengaruh *Love Of Money* Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecenderungan *Fraud Accounting* Pada Penggunaan Dana Desa Dengan Gender Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Desa Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo) Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Oentoro, Reydho Dwi Septiawan. 2016. Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi Skripsi, Universitas Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan S1 Akuntansi.
- Prasojo, Latip Diat dan Riyanto. (2010). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta
- Probovury, Ratih Azka. (2015). *Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Integritas Mahasiswa terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi sebagai Calon Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*. Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ranti Melasari (2019) Pengaruh Motivasi Belajar, Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Integrasi Mahasiswa Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indragiri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan – Vol. 8, No. 1, Januari – Juni 2019s*
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Sari, Asteria Desi Kartika. 2020. Ini Tujuan Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/9/1189317/ini-tujuan-pemerintah-tambah-alokasi-dana-desa>. Diakses pada 20 Maret 2020.
- Sari, Desi Ratna. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *Religiosity* Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pasundan. Bandung.

- Sutabri, Tata. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Suwiknyo, Edi. 2020. Pembangunan Desa, Pemerintah Dorong Sinergitas Lintas Lembaga. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200105/15/1187152/pembangunan-desa-pemerintah-dorong-sinergitaslintas-lembaga>. Diakses pada 05 Maret 2020
- Tang, T. L. (2002). Is the love of money the root of all evil? Or different strokes for different folks: lessons in 12 countries. *Paper presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*.
- Taufik, Taufeni. (2008). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Wibowo, Dwi Mukti. 2020. *Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. Diakses pada 05 Maret 2020.
- Wong, K. K. K. (2013). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) techniques using SmartPLS. *Marketing Bulletin*, 24(1), 1-32.